

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika yang Mengalami Gangguan Kejiwaan: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Mawar Juwidah Putri ¹, Syahrudin Nawi ², Sutiawati Sutiawati ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: mawarjuwwi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Permasalahan yang diangkat berfokus pada ketidakkonsistenan penerapan hukum dalam perkara narkotika ketika pelaku memiliki gangguan jiwa yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pendekatan hakim, di mana sebagian hakim menerapkan ketentuan Pasal 44 KUHP dengan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sedangkan sebagian lainnya tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun terdapat bukti gangguan kejiwaan. Selain itu, penerapan rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika belum optimal, sehingga pendekatan yang digunakan masih cenderung represif.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban pidana, narkotika, gangguan jiwa, pertimbangan hakim, rehabilitasi.*

Abstract

This study aims to analyze criminal liability for narcotics abusers who suffer from mental disorders and to examine judges' considerations in rendering court decisions. The main issue addressed in this research is the inconsistency in legal application toward offenders who are medically proven to have mental disorders but are still subjected to criminal punishment in judicial practice. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The results show that criminal liability is largely determined by the offender's capacity to understand and control their actions (criminal responsibility). In practice, there are disparities in judicial decisions: some judges apply grounds for the exclusion of criminal liability based on Article 44 of the Indonesian Criminal Code, while others continue to impose imprisonment in the interest of legal certainty and public order. Furthermore, the implementation of rehabilitation as mandated by the Narcotics Law has not been optimal,

resulting in a tendency toward a repressive approach rather than a rehabilitative one. Therefore, harmonization between criminal law and public health approaches is necessary in handling narcotics abusers with mental disorders.

Keywords: *Criminal liability, narcotics abuse, mental disorder, judicial consideration, rehabilitation*

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang memiliki karakteristik kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, sosial, dan psikologis. Dalam praktiknya, tidak sedikit pelaku penyalahgunaan narkotika yang juga mengalami gangguan kejiwaan, baik sebagai akibat dari penggunaan narkotika itu sendiri maupun karena faktor lain yang telah ada sebelumnya. Menurut Sudarto menyatakan bahwa istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Definisi ini menunjukkan bahwa narkotika memiliki efek utama berupa penurunan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri.[1] Lebih lanjut, penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai penggunaan zat tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan, melainkan untuk memperoleh efek tertentu secara berlebihan dan tidak teratur, sehingga menimbulkan ketergantungan serta gangguan kesehatan fisik maupun mental.

Secara yuridis, penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (1) yang mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna. Namun, undang-undang ini juga menekankan pendekatan rehabilitasi melalui Pasal 54 dan Pasal 103, yang mewajibkan pecandu menjalani rehabilitasi medis dan sosial serta memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkannya. Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 ditegaskan bahwa pelaku yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dengan demikian, terdapat permasalahan hukum ketika penyalahguna narkotika juga mengalami gangguan kejiwaan, sehingga diperlukan pertimbangan hakim yang tepat antara pemidanaan dan rehabilitasi.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang cukup serius, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Apabila kemampuan tersebut terganggu, maka timbul pertanyaan apakah pelaku masih layak dijatuhi pidana atau justru harus mendapatkan tindakan berupa perawatan dan rehabilitasi.[2]

Dalam praktik peradilan di Indonesia, sering ditemukan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menangani kasus semacam ini. Sebagian hakim menjadikan gangguan kejiwaan sebagai alasan penghapus pidana, sementara sebagian lainnya tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun terdapat bukti medis yang menunjukkan adanya gangguan jiwa. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum serta belum optimalnya integrasi antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan.

Dalam beberapa putusan pengadilan, terlihat adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai kondisi kejiwaan pelaku. Sebagian hakim menjadikan gangguan jiwa sebagai dasar penghapus pidana, sementara sebagian lainnya tetap menjatuhkan pidana penjara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan.[3] Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba oleh pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada bahan kepustakaan sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis permasalahan hukum secara sistematis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dengan Gangguan Jiwa

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pelaku tidak selalu dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan biasa, melainkan dapat berstatus sebagai pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahgunaan.[4] Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kondisi demikian, pendekatan yang tepat adalah tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan, bukan pemidanaan.[5] Namun, dalam praktiknya tidak semua pelaku dengan gangguan jiwa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat gangguan kejiwaan, di mana gangguan ringan masih memungkinkan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban, sedangkan gangguan berat dapat menjadi alasan penghapusan pidana.[6]

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika dengan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan. Dalam beberapa putusan, hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif aspek medis, psikologis, dan sosial, sehingga menghasilkan putusan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi.[7] Namun, dalam putusan lainnya, hakim cenderung mengutamakan aspek kepastian hukum dan efek jera dengan tetap menjatuhkan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma pemidanaan yang digunakan masih cenderung represif dan belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan rehabilitatif. [8] Sebagai contoh, terdapat putusan di mana terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika dan terindikasi sebagai pecandu, namun tetap dijatuhi pidana penjara tanpa menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan penghapusan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya sejalan dengan semangat Undang-Undang Narkotika yang mengedepankan rehabilitasi.[9] Selain itu, faktor lain yang

memengaruhi pertimbangan hakim adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis, serta belum adanya pedoman yang jelas dalam menilai kondisi kejiwaan pelaku.[10] Pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan pada dasarnya merupakan salah satu isu paling kompleks dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kompleksitas tersebut muncul karena hakim tidak hanya dihadapkan pada kewajiban menegakkan kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kondisi psikologis terdakwa, tujuan pemidanaan, serta perlindungan masyarakat. Dalam konteks ini, hakim dituntut mampu menyeimbangkan antara pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif agar putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan kondisi pelaku. Namun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara semacam ini masih sangat beragam dan belum menunjukkan adanya standar yang seragam dalam penerapannya.

Perbedaan pertimbangan hakim tersebut dapat dilihat dari cara majelis hakim memaknai status terdakwa sebagai pecandu, penyalahguna, ataupun penderita gangguan kejiwaan. Dalam beberapa putusan, hakim telah menggunakan pendekatan progresif dengan mempertimbangkan hasil asesmen medis dan psikologis sebagai dasar untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hakim dalam putusan semacam ini cenderung menilai bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan kejiwaan tidak sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya secara sadar dan rasional. Oleh karena itu, pidana penjara dianggap bukan solusi yang tepat karena tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dialami pelaku. Pendekatan tersebut kemudian diwujudkan melalui putusan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum sekaligus pemulihan kondisi terdakwa.

Sebaliknya, masih terdapat banyak putusan yang menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan aspek kepastian hukum dan pemberian efek jera melalui pidana penjara. Dalam paradigma ini, penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang membahayakan masyarakat sehingga pelaku tetap harus dijatuhi hukuman meskipun

memiliki gangguan kejiwaan atau ketergantungan narkoba. Hakim yang menggunakan pendekatan demikian umumnya berpendapat bahwa keberadaan gangguan mental tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, terutama apabila terdakwa masih dianggap mampu memahami akibat dari perbuatannya. Akibatnya, kondisi kejiwaan pelaku hanya dijadikan sebagai faktor yang meringankan pidana, bukan sebagai dasar untuk menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana secara signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paradigma pemidanaan dalam perkara narkoba di Indonesia masih cenderung dipengaruhi oleh pendekatan retributif. Pendekatan retributif menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga orientasi utama pemidanaan adalah penghukuman. Dalam konteks perkara narkoba, pendekatan ini sering kali menghasilkan putusan pidana penjara meskipun terdakwa sebenarnya lebih tepat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau individu yang membutuhkan perawatan medis. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan justru dipenuhi oleh penyalahguna narkoba yang pada hakikatnya memerlukan rehabilitasi. Situasi ini tidak hanya menyebabkan over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip restorative justice dan rehabilitative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Di sisi lain, hakim yang menerapkan pendekatan rehabilitatif umumnya berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut sesungguhnya mencerminkan perubahan paradigma hukum narkoba dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan kesehatan. Dalam perspektif ini, penyalahguna narkoba dipandang tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan kondisi psikologis dan medis terdakwa secara lebih mendalam sebelum menjatuhkan pidana penjara.

Namun, implementasi pendekatan rehabilitatif dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah belum adanya pedoman yang jelas dan terintegrasi mengenai standar penilaian kondisi kejiwaan terdakwa dalam perkara narkoba. Dalam praktiknya, hakim sering kali menghadapi perbedaan pendapat antara hasil pemeriksaan medis, asesmen psikologis, dan fakta persidangan. Tidak jarang pula terdapat keraguan terhadap objektivitas hasil asesmen karena adanya kekhawatiran bahwa status gangguan kejiwaan dimanfaatkan sebagai alasan untuk menghindari pidana. Akibatnya, hakim menjadi lebih berhati-hati dalam menerima argumentasi mengenai gangguan mental terdakwa dan cenderung memilih menjatuhkan pidana penjara demi menjaga kepastian hukum.

Selain itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pertimbangan hakim. Di berbagai daerah, jumlah lembaga rehabilitasi yang tersedia masih sangat terbatas dan belum mampu menampung seluruh penyalahguna narkoba yang membutuhkan pemulihan. Kondisi ini menyebabkan hakim menghadapi dilema ketika hendak menjatuhkan putusan rehabilitasi karena pelaksanaannya sering kali terkendala oleh minimnya sarana, tenaga medis, maupun anggaran. Dalam situasi demikian, pidana penjara kerap dianggap sebagai pilihan yang paling realistis meskipun sebenarnya tidak efektif dalam memulihkan kondisi pelaku.

Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis juga menjadi hambatan serius dalam mewujudkan pendekatan rehabilitatif. Dalam beberapa kasus, proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan tidak didukung oleh asesmen medis yang komprehensif mengenai kondisi kejiwaan terdakwa. Akibatnya, hakim kesulitan memperoleh gambaran utuh mengenai tingkat ketergantungan narkoba maupun kondisi psikologis pelaku. Padahal, informasi tersebut sangat penting untuk menentukan apakah terdakwa layak menjalani rehabilitasi atau tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidana penjara.

Lebih lanjut, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep gangguan kejiwaan juga memengaruhi inkonsistensi putusan hakim. Sebagian aparat masih memandang gangguan mental sebagai alasan yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum, sedangkan sebagian lainnya melihatnya sebagai kondisi yang harus

mendapatkan perlindungan dan penanganan khusus. Perbedaan perspektif ini pada akhirnya tercermin dalam tuntutan jaksa maupun pertimbangan hakim di persidangan. Ketika jaksa tetap menuntut pidana penjara tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa secara memadai, maka kemungkinan hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi juga menjadi lebih kecil.

Dalam perspektif hukum pidana modern, pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang mengalami gangguan kejiwaan seharusnya tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan pemulihan sosial. Hakim memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya diukur dari penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga dari kemampuan putusan dalam menyelesaikan akar persoalan yang melatarbelakangi tindak pidana. Oleh karena itu, apabila pelaku penyalahgunaan narkoba terbukti mengalami gangguan kejiwaan atau ketergantungan berat, maka pendekatan rehabilitatif seharusnya lebih diutamakan dibandingkan pidana penjara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan masih menunjukkan adanya dualisme paradigma antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Variasi putusan yang terjadi mencerminkan belum adanya standar yang konsisten dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa serta belum optimalnya dukungan sistem hukum terhadap penerapan rehabilitasi.

D. KESIMPULAN

Pertama, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang mengalami gangguan kejiwaan sangat bergantung pada kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Apabila pelaku tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus diarahkan pada tindakan rehabilitasi. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan masih menunjukkan ketidakkonsistenan antara pendekatan represif dan

rehabilitatif. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum serta belum optimalnya penerapan prinsip keadilan yang humanistik dalam penanganan perkara narkoba.

REFERENSI

- [1] Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.2007
- [2] Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.2015
- [4] A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, 2002.
- [5] Prasetyo, Teguh. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Narkoba di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1989.
- [6] Rahman, Abdul. "Penerapan Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Rechtsvinding*, 2021.
- [7] Siregar, Taufik. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang Mengalami Gangguan Jiwa." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- [8] Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- [9] Junaidi, Ahmad. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*.
- [10]. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan. Diakses melalui: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- [11] Muhammad Khalid Mas'ud, "Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- [12] Nurfadillah, "Tetap Harmonis, 10 Pasangan Artis Yang Menikah Beda Agama"
- [13] Rahman, "Penjelasan PN Surabaya Soal Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama"

- [14] Sophie, Hanna Putri. "Upaya Hukum dalam Perlindungan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5.2 (2025): 664-675.
- [15] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak, Pasal 1, 2.